



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 51 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung agar tumbuh peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah ;
- b. bahwa untuk menumbuhkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan Tahun Anggaran 2011 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA);
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada SDLB, SMPLB, SMALB;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar sarana dan Prasarana pada SMA/SMK;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35A Tahun 2007 tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-SM)
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;

34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal (Dinas DIKPORA) diberikan dalam bentuk uang, bersifat stimulan tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Pasal 2

Dana Bantuan Sosial yang dikelola Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 adalah :

1. Bantuan kepada Yayasan/Pendidikan Swasta;
2. Bantuan kepada Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah;
3. Bantuan Beasiswa SMA/SMK dari keluarga kurangmampu;
4. Bantuan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Tegal;

5. Bantuan Fasilitasi Teknis Taman Bacaan di Wilayah Kabupaten Tegal;
6. Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan;
7. Bantuan BOP LKP PNFI Mitra PNFI;
8. Bantuan kepada HIMPAUDI/PAUD Non Formal/PAUD dan POS PAUD;
9. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa/Desa Vokasi PNF.

Pasal 3

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

- (1) Petunjuk teknis pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Kriteria penerima bantuan sosial;
 - d. Mekanisme/prosedur penunjukan penerima bantuan sosial;
 - e. Besarnya bantuan sosial;
 - f. Prosedur pencairan bantuan sosial;
 - g. Aspek pertanggungjawaban;
 - h. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Uraian petunjuk teknis pemberian bantuan sosial yang dikelola Dinas DIKPORA sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dilakukan sebagai berikut :

1. Perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan dilakukan oleh Dinas DIKPORA.
2. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas DIKPORA dengan tembusan dikirim kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima;
3. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya. Sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peratur perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.
4. Penerimaan bantuan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana yang diterimanya, wajib mengembalikan semua atau sebagian dana yang telah diterima sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor yang berwenang. Bantuan disetorkan kembali ke Kas Daerah melalui Bank Jateng Cabang Slawi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 51 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 Desember 2010

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG DIKELOLA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011**

I. BANTUAN KEPADA YAYASAN/PENDIDIKAN SWASTA

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

2. Latar Belakang

Keterbatasan jumlah guru pegawai negeri sipil pada sekolah-sekolah swasta mengharuskan lembaga pendidikan swasta pada sekolah jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tegal mengangkat tenaga pendidik. Guru swasta ini terdiri dari guru tidak tetap maupun guru tetap yayasan, dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Karena keterbatasan sumber dana pada sekolah-sekolah swasta tersebut menyebabkan penghasilan yang diterima guru-guru tersebut sangat rendah.

Penghasilan yang memadai dari profesi yang digeluti akan mendorong mereka yang berprofesi guru dapat memusatkan perhatiannya pada tugas dan tanggungjawab pekerjaannya. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa ada kaitan antara penghasilan dengan kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan kinerja mengajar guru, penghasilan demi kesejahteraan hidup yang layak patut dipertimbangkan sebagai tuntutan yang mendesak dalam upaya mengaktivasi kinerja guru. Dengan kata lain, imbalan atau upah yang diperoleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya turut mempengaruhi kinerja orang tersebut.

Pemerintah berupaya meningkatkan motivasi kinerja serta kesejahteraan guru swasta tersebut dengan memberikan bantuan kepada yayasan/pendidikan swasta yang dialokasikan untuk bantuan tambahan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta pada yayasan pendidikan swasta satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Tegal agar dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Target yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah diberikannya tambahan penghasilan bagi:

- 2) Mempunyai masa kerja sebagai guru yayasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau terhitung mulai tanggal 2 Januari 2009 secara terus menerus.
- 3) Memiliki jam wajib mengajar minimal 18 jam tatap muka per minggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat keputusan pembagian tugas dan jadwal dari kepala sekolah.
- 4) Diutamakan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan/NUPTK.
- 5) Belum memasuki usia pensiun (60 tahun) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
- 6) Tidak/belum menerima bantuan dari pihak lain, seperti:
 - a. Tunjangan profesi guru, baik dari Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - b. Tunjangan fungsional dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 7) Penerima bantuan sosial adalah:
 - c. Guru swasta murni yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik, atau tunjangan fungsional, atau kesra wiyata bhakti.
 - d. Guru penerima wiyata bhakti dari kementerian pendidikan nasional.
- b. Persyaratan Khusus :
 - 1) Fotocopy surat tugas dari ketua yayasan/kepala sekolah,
 - 2) Surat pernyataan masih aktif mengajar dari kepala sekolah,
 - 3) Daftar formasi guru di sekolah,
 - 4) Surat keputusan pembagian tugas mengajar/jadwal mengajar,
 - 5) Fotocopy STTB/Ijazah terakhir.

4. Mekanisme/Prosedur Penunjukkan Penerima Bantuan Sosial

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal (Dinas Dikpora) mengalokasikan kuota bantuan setiap yayasan/sekolah secara proporsional.
- b. Yayasan/sekolah pendidikan swasta mengajukan proposal dilampiri dengan berkas pendukung.
- c. Dinas Dikpora melaksanakan seleksi sesuai dengan kriteria penerima bantuan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Besarnya Bantuan Sosial

Besarnya bantuan yang diterima sekolah/yayasan pendidikan swasta dihitung berdasarkan jumlah alokasi guru sesuai kuota dengan ketentuan:

- a. Guru swasta murni yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik, atau tunjangan fungsional, atau kesra wiyata bhakti sebesar Rp 3.600.000,-/guru/tahun.
- b. Guru yang sudah menerima kesejahteraan wiyata bhakti (APBD Provinsi) sebesar Rp 1.325.000,-/guru/tahun.

6. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

- a. Sekolah/yayasan penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) dilengkapi dengan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana;
 - 2) Fotocopy nomor rekening sekolah/yayasan penerima bantuan;
 - 3) Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - 4) Rencana penggunaan dana/daftar tanda terima honor.
- b. Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD untuk mentransfer dana bantuan.

7. Aspek Pertanggungjawaban

- a. Dinas Dikpora sebagai pengelola bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan;
- b. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Dikpora dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.
- c. Laporan penggunaan sebagaimana point b meliputi:
 - 1) Surat laporan penggunaan dana;
 - 2) Daftar tanda terima honor yang telah ditandatangani oleh guru-guru penerima bantuan;
- d. Bantuan sosial diberikan setelah mendapatkan keputusan dari Bupati Tegal.

8. Monitoring dan Evaluasi

Agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial berjalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat manfaat maka Dinas Dikpora melakukan monitoring terhadap yayasan/pendidikan swasta penerima bantuan sosial meliputi klarifikasi terhadap guru penerima bantuan sosial dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran kegiatan bantuan sosial kepada yayasan/pendidikan swasta.

II. BANTUAN KEPADA UNIT PELAKSANA AKREDITASI SEKOLAH

1. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA S/M) adalah lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik yang fungsinya untuk meningkatkan atau mengembangkan mutu sekolah/madrasah dengan mengadakan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah di tingkat kabupaten/kota.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan diberikannya bantuan ini adalah agar UPA S/M Kabupaten Tegal dapat melaksanakan kegiatan akreditasi pada sekolah-sekolah antara lain:

- a. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).
- b. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).
- e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

- f. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).

3. Syarat Penerima Bantuan Sosial

- a. Memiliki struktur organisasi kelembagaan,
- b. Memiliki program kerja tahunan,
- c. Memiliki tenaga assesor,
- d. Telah mempertanggungjawabkan bantuan tahun 2010.

4. Besarnya Bantuan Sosial

Besarnya bantuan kepada Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah (UPA-S/M) sebesar Rp 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

5. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

- a. UPA-S/M mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala DPPKAD dilengkapi dengan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana;
 - 2) Fotocopy nomor rekening sekolah penerima bantuan;
 - 3) Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - 4) Rencana penggunaan dana.
- b. Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD untuk mentransfer dana bantuan.

6. Aspek Pertanggungjawaban

- a. Dinas Dikpora sebagai pengelola bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan.
- b. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Dikpora dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

7. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Dikpora sebagai instansi teknis dan penanggungjawab penyaluran bantuan melakukan monitoring pelaksanaan bantuan serta evaluasi kegiatan/ penyaluran bantuan dalam rangka perencanaan tahun-tahun berikutnya.

III. BANTUAN BEASISWA BAGI SISWA SMA/SMK DARI KELUARGA KURANG MAMPU

1. Latar Belakang

Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar pendidikan menengah disebabkan terjadinya perbedaan partisipasi pendidikan yang sangat luas antara kelompok penduduk kaya dan miskin. Sebagai gambaran, hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2006 Badan Pusat Statistik (BPS) APK penduduk kelompok umur 16-18 tahun dari keluarga miskin baru mencapai 37,9%, sedang dari keluarga kaya telah mencapai 68,6%.

Fakta di atas menunjukkan fenomena sosial bahwa semakin miskin masyarakat akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan. Fenomena tersebut diperkuat dengan fakta bahwa disparitas angka partisipasi pendidikan antar daerah masih cukup tinggi. Pencapaian APK suatu provinsi sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan provinsi. Semakin miskin suatu provinsi cenderung semakin rendah APK-nya.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain, iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya pendidikan lainnya.

Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah. Pemerintah tidak tinggal diam, menghadapi masalah ini. Beberapa kebijakan yang berpihak pada siswa miskin (*pro poor policy*), telah dijalankan. Kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan *demand* siswa miskin terhadap layanan pendidikan. Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK Keluarga Kurang Mampu merupakan aplikasi terhadap keberpihakan pemerintah terhadap siswa miskin.

2. Maksud dan Tujuan

Target yang hendak dicapai dari pemberian bantuan ini adalah memberikan bantuan beasiswa bagi 414 siswa miskin pada jenjang pendidikan SMA/SMK. Adapun tujuan dari program ini antara lain:

- a. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama duduk di bangku SMA/SMK.
- b. Mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan.
- c. Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan.
- d. Membantu kelancaran program sekolah.

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

- a. Penerima Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK Keluarga Kurang Mampu adalah :
 - 1) Siswa SMA/SMK negeri dan swasta kelas X, XI tahun pelajaran 2010/1011.
 - 2) Berasal dari keluarga miskin berdasarkan data yang dimiliki sekolah dengan dibuktikan:
 - a. Surat keterangan dari desa/kelurahan, atau
 - b. Kartu keluarga miskin, atau
 - c. Hasil home visit/kunjungan rumah yang dilakukan oleh pihak sekolah.
 - 3) Yatim dan/atau piatu dari keluarga miskin.
 - 4) Jarak tempat tinggal dengan sekolah jauh, dan mengalami kesulitan transportasi.
 - 5) Terancam putus sekolah karena kesulitan biaya pendidikan,
 - 6) Tidak dalam kondisi menerima beasiswa sejenis dari sumber manapun.
 - 7) Diprioritaskan siswa miskin yang belum pernah menerima bantuan.
 - 8) Pertimbangan lain (misal kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK dan indikator lain).
- b. Sekolah penerima bantuan Beasiswa :
 - 1) SMA/SMK negeri dan swasta yang memiliki siswa miskin dan/atau siswa yang rawan putus sekolah (*drop out*) karena kemiskinan.

- 2) Sekolah yang memiliki surat ijin operasional/kelembagaan sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

4. Mekanisme/Prosedur Penunjukkan Penerima Bantuan Sosial

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal (Dinas Dikpora) mengalokasikan kuota bantuan setiap sekolah berdasarkan indikator: jumlah siswa miskin, besaran iuran sekolah, dan jarak sekolah,
- b. Berdasarkan hasil seleksi, kepala sekolah menetapkan siswa penerima bantuan beasiswa dan dikirimkan ke Dinas Dikpora.
- c. Dinas Dikpora melakukan kompilasi dan menseleksi usulan dari sekolah untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Besarnya Bantuan Sosial

Besarnya bantuan beasiswa yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah alokasi siswa penerima beasiswa sesuai kuota yaitu Rp 1.000.000,-/siswa/tahun. Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK Keluarga Kurang Mampu dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Iuran sekolah yang meliputi iuran bulanan, iuran ujian, ujian praktik
- b. Pembelian perlengkapan siswa.
- c. Transportasi ke sekolah.
- d. Biaya Pemdokan.

Siswa penerima Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK Keluarga Kurang Mampu tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

- a. Untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah.
- b. Untuk tindak kejahatan.
- c. Untuk kegiatan Investasi dan judi.
- d. Untuk konsumsi Narkoba dan Miras.

6. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

- a. Sekolah penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala DPKAD dilengkapi dengan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana;
 - 2) Fotocopy nomor rekening sekolah penerima bantuan;
 - 3) Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - 4) Rencana penggunaan dana/daftar tanda terima beasiswa.
- b. Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD untuk mentransfer dana bantuan.

7. Aspek Pertanggungjawaban

- a. Dinas Dikpora sebagai pengelola bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan;
- b. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Dikpora dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

- c. Laporan penggunaan sebagaimana point b meliputi:
- 1) Bukti penerimaan bantuan beasiswa yang telah ditandatangani oleh siswa penerima bantuan beasiswa;
 - 2) Nama-nama siswa penerima bantuan, jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana.

8. Monitoring dan Evaluasi

Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi internal adalah melakukan pemantauan dan supervisi, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK Keluarga Kurang Mampu. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK Keluarga Kurang Mampu diterima oleh siswa yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan pemanfaatan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain :

- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan,
- b. Penyaluran dan penyerapan dana,
- c. Pelayanan dan penanganan pengaduan,
- d. Administrasi keuangan, dan
- e. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

IV. BANTUAN KEPADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

1. Latar Belakang

Sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal sejak tahun 2009 menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan, baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa yang berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara, apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.

Atas dasar itu, pada tahun 2010, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga, keaksaraan komunitas khusus, inovasi aksara agar berdaya, aksara kewirausahaan, dan keaksaraan seni budaya lokal. Program-program tersebut ditunjang dengan bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Penguatan Keaksaraan dan TBM Penguatan Minat Baca, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu, pendidikan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya.

Salah satu satuan pendidikan nonfomal yang dapat menyelenggarakan program-program tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Fakta empirik menunjukkan bahwa peran serta PKBM dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal cukup signifikan. Aktivitas dan program PKBM identik dengan program pendidikan nonformal. Hingga saat ini telah berdiri sejumlah PKBM di seluruh Kabupaten Tegal, diperkirakan telah mencapai 22 kelompok atau unit. Penambahan jumlah PKBM masih akan terus terjadi seiring

dengan meningkatnya jumlah dan minat warga masyarakat yang mengikuti program pendidikan nonformal di PKBM.

Kesadaran atas peran dan fungsi PKBM sebagai penyelenggaraan program pendidikan nonformal serta keinginan PKBM untuk selalu meningkatkan kinerja, memandang perlu upaya peningkatan mutu kelembagaan PKBM dalam rangka meningkatkan kualitas layanan program kepada masyarakat. Maka diperlukan anggaran yang memadai mengingat peran PKBM lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dari masyarakat ekonomi menengah dan rendah.

2. Maksud dan Tujuan

Pemberian bantuan sosial kepada PKBM bertujuan :

1. untuk memfasilitasi PKBM dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan manajerial dan kapasitas kelembagaan, yang meliputi manajemen pengelolaan: lembaga/organisasi, administrasi, kurikulum, bahan belajar, proses penyelenggaraan program dan pembelajaran, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran dan program, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan berbagai program yang dilaksanakannya.
2. Memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan mampu berswadaya.
3. Membangun kesadaran masyarakat gemar belajar.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan agama.

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

- a. Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, memiliki NILEM (Nomor Induk Lembaga), memiliki ijin operasional dan rekomendasi dari Dinas Dikpora Kab. Tegal.
- b. Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki minimal 2 (dua) program pendidikan non formal, memiliki gedung dan ruang untuk pembelajaran, dan telah berdiri minimal 2 (dua) tahun sejak menerima SK/Ijin operasional dan sekarang masih aktif melaksanakan kegiatan.
- c. Memiliki struktur organisasi kelembagaan, program kerja tahunan, data masyarakat peserta program, tenaga pengelola dan nara sumber yang aktif.
- d. Tidak menerima dana bantuan yang sejenis dari APBN dan APBD Provinsi.
- e. Ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2011.

4. Mekanisme/Prosedur Penunjukkan Penerima Bantuan Sosial

- a. Dinas Dikpora menseleksi proposal bantuan.
- b. Berdasarkan hasil seleksi, penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Besarnya Bantuan Sosial

Indeks bantuan sosial bagi PKBM adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, untuk 6 (enam) penyelenggara @ Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) penyelenggara @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B, untuk 8 (delapan) penyelenggara @ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk 7 (tujuh) penyelenggara @ Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- c. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C, untuk 7 (tujuh) penyelenggara @ Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) penyelenggara @ Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- d. Bantuan Fasilitasi Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara, dengan kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri untuk 53 kelompok (setiap kelompok 10 orang) masing-masing Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Bantuan PKBM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 PKBM masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), digunakan untuk biaya administrasi lembaga 30%, biaya pengelolaan dan penyelenggaraan PKBM 20% dan biaya pengadaan sarana dan prasarana PKBM 50%.
- f. Bantuan Kelompok Belajar Usaha, dialokasikan untuk 5 (lima) kelompok masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), digunakan untuk administrasi 10%, latihan keterampilan 40% dan permodalan 50%.
- g. Bantuan Ketrampilan Desa Vokasi, dialokasikan untuk 5 (lima) kelompok masing-masing Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), digunakan untuk administrasi 5%, peningkatan pembelajaran 30%, expo produk dan katalog 40% dan peningkatan produksi 25%.
- h. Bantuan Keaksaraan Tingkat Dasar, dialokasikan untuk 33 kelompok masing-masing Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

6. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

- a. Sekolah/yayasan penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala DPPKAD dilengkapi dengan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana;
 - 2) Fotocopy nomor rekening sekolah/yayasan penerima bantuan;
 - 3) Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - 4) Rencana penggunaan dana/daftar tanda terima honor.
- b. Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD untuk mentransfer dana bantuan.

7. Aspek Pertanggungjawaban

- a. Dinas Dikpora sebagai pengelola bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan;
- b. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Dikpora dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.
- c. Sistematis laporan pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut oleh Dinas Dikpora.
- d. Bantuan sosial diberikan setelah mendapatkan keputusan dari Bupati Tegal.

8. Monitoring dan Evaluasi

Tim teknis/koordinasi bantuan sosial Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten, maupun tingkat Kecamatan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bantuan sosial dengan tujuan :

- 1. Mengidentifikasi masalah, kendala dan hambatan pada aspek administrasi maupun teknis pengelolaan bantuan.

2. Memberikan saran, penjelasan dan opsi pemecahan masalah kepada penerima bantuan terhadap permasalahan maupun kendala yang dihadapi.
3. Menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dokumen peningkatan kinerja tahun berikutnya.

V. BANTUAN FASILITASI TEKNIS TAMAN BACAAN (TBM) DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil pengamatan singkat mengindikasikan bahwa aktivitas membaca masih belum melekat pada setiap insan Indonesia. Kesadaran tentang pentingnya membiasakan diri untuk aktif membaca masih belum tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu indikator lain yang meneguhkan hasil pengamatan tersebut adalah rasio jumlah surat kabar yang dikonsumsi masyarakat Indonesia yaitu 1 untuk 45 orang, jam bermain anak-anak yang masih tinggi dibandingkan dengan jam belajar atau membaca buku.

Mengingat pentingnya kegiatan membaca dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah mendorong berbagai elemen untuk menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai bentuk penguatan dan perluasan budaya baca dan menargetkan paling sedikit 10 unit TBM pada setiap kabupaten/kota.

Penyelenggaraan TBM bukan berorientasi pada profit sehingga dalam pelaksanaannya menemui hambatan yang disebabkan keterbatasan sumber daya utamanya dalam hal pembiayaan, akibatnya tidak semua masyarakat bersedia menyelenggarakan TBM. Upaya pemerintah untuk menyediakan TBM yang merata dan meluas untuk menjangkau lapisan masyarakat pada tahun anggaran 2011 dengan memberikan bantuan dana yang bersifat stimulan.

2. Maksud dan Tujuan

Pemberian bantuan Fasilitasi Teknis Taman Bacaan bertujuan sebagai stimulus untuk mendorong masyarakat bersedia menyelenggarakan TBM sebagai sarana pembelajaran dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat. Bantuan ini diutamakan untuk masyarakat perdesaan dan atau kawasan miskin perkotaan.

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

- a. Lembaga mendapat rekomendasi dari Dinas Dikpora Kab. Tegal
- b. Memiliki ruangan khusus untuk Taman Bacaan Masyarakat dengan ukuran minimal 30 m² (tiga puluh meter persegi) dan tenaga pengelola aktif minimal 2 (dua) orang.
- c. Memiliki sarana dan prasarana Taman Bacaan Masyarakat yang memadai.
- d. Memiliki struktur organisasi kelembagaan, program kerja tahunan, dan data masyarakat pengguna aktif.
- e. Ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima bantuan Fasilitasi Teknis Taman Bacaan Tahun 2011.

4. Mekanisme/Prosedur Penunjukkan Penerima Bantuan Sosial

- a. Dinas Dikpora mengadakan seleksi proposal.
- b. Berdasarkan hasil seleksi, penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Besarnya Bantuan Sosial

Indeks bantuan sosial Fasilitasi Teknis Taman Bacaan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per TBMT dengan ruang lingkup penggunaan :

- a. Biaya pengadaan koleksi bahan bacaan : 30 %
- b. Biaya pengadaan perlengkapan bahan bacaan : 20 %
- c. Biaya pengadaan sarana bacaan digital : 50 %

6. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

- a. Taman Bacaan penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala DPPKAD dilengkapi dengan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana;
 - 2) Fotocopy nomor rekening Taman Bacaan penerima bantuan;
 - 3) Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - 4) Rencana penggunaan dana.
- b. Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD untuk mentransfer dana bantuan.

7. Aspek Pertanggungjawaban

- a. Dinas Dikpora sebagai pengelola bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan;
- b. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Dikpora dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.
- c. Laporan penggunaan sebagaimana point b meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan dana.
- d. Bantuan sosial diberikan setelah mendapatkan keputusan dari Bupati Tegal.

8. Monitoring dan Evaluasi

Agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial berjalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat manfaat, Dinas Dikpora melakukan monitoring terhadap yayasan/lembaga penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Kesesuaian penggunaan dana dengan rencana/proposal bantuan,
- b. Administrasi keuangan,
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan oleh Dinas Dikpora dalam rangka menganalisa realisasi pencapaian target dan tujuan kegiatan dan cara-cara mengatasi permasalahan dan kendala yang muncul serta dampak dari adanya bantuan tersebut.

VI. BANTUAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

1. Latar Belakang

Sarana prasarana pendidikan yang tersedia disekolah masih menjadi permasalahan yang serius pada program peningkatan mutu pendidikan disekolah. Kemajuan sekolah disamping ditentukan oleh profesionalisme guru juga ditentukan oleh faktor tersedianya sarana prasarana pendidikan seperti alat praktek, alat

peraga, media pembelajaran dan lain-lain. Sesuatu yang sangat mustahil jika sekolah mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu tanpa di iringi pemenuhan sarana pendidikan sesuai dengan standar rasio pembelajaran ideal.

Guru atau pendidik dapat mengajar dengan baik manakala faktor pendukungnya tersedia, ketersediaan sarana prasarana dapat memacu pendidik berekspresi secara aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemampuan pendidik berekspresi dengan peralatan yang tersedia diharapkan akan mampu memotivasi dan meningkatkan minat siswa untuk belajar dengan baik.

Keterbatasan sumber dana bagi lembaga-lembaga pendidikan khususnya pendidikan swasta mengakibatkan sarana prasarana pendidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut kurang memadai. Pasal 55 ayat 4 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Secara umum, pemberian bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Tegal terutama dalam hal penyediaan dana dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal di lingkungan sekitarnya.

3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Penerima bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat terhadap konstituennya. Persyaratan penerima bantuan meliputi :

- a. Merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil-wakilnya di DPRD Kabupaten dan ditetapkan dalam pembahasan APBD.
- b. Memiliki struktur organisasi kelembagaan, program kerja tahunan, tenaga pengelola dan guru/nara sumber aktif.
- c. Memiliki gedung dan ruang untuk pembelajaran milik sendiri.
- d. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

4. Besarnya Bantuan Sosial

Besarnya bantuan sosial Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan adalah :

- a. Bantuan kepada SMK Al Musyopo Bojong, Rp 50.000.000,-
- b. Bantuan kepada MDA Nurul Ulum Kesuben Lebaksiu, Rp 10.000.000,-
- c. Bantuan kepada MI Al Amiriyah Desa Kambangan Lebaksiu, Rp 10.000.000,-
- d. Bantuan kepada MI Desa Lebaksiu Kidul, Rp 10.000.000,-
- e. Bantuan kepada MTs Assalafiyah Desa Slarang Kidul, Rp 10.000.000,-
- f. Bantuan kepada MI Nurul Ulum Desa Kesuben, Rp 10.000.000,-
- g. Bantuan kepada MI Assalafiyah Desa Slarang kidul, Rp 10.000.000,-
- h. Bantuan kepada SMA Wachid Hasyim Kecamatan Talang, Rp 70.000.000,-
- i. Bantuan kepada MDA Rodhotul Ma'arif Desa Getaskerep, Rp 50.000.000,-
- j. Bantuan kepada MI Desa Pacul, Kecamatan Talang, Rp 50.000.000,-
- k. Bantuan sarana dan prasarana MDA Nurul Ulum Dukuh Langon Kelurahan kudaile, Kecamatan Slawi, Rp 20.000.000,-
- l. Bantuan pendidikan Pondok Pesantren Rp 50.000.000,-
- m. Bantuan rehab Majelis Taklim Riadho Sholihin Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Rp 50.000.000,-

- n. Bantuan pengadaan mebelleir SD/MI/MTs, Rp 52.000.000,-
- o. Bantuan pengadaan mebelleir PAUD, TK/RA/BA, Rp 25.000.000,-

5. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

- a. Sekolah/yayasan penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala DPPKAD dilengkapi dengan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana;
 - 2) Fotocopy nomor rekening sekolah/yayasan penerima bantuan;
 - 3) Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - 4) Rencana penggunaan dana.
- b. Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD untuk mentransfer dana bantuan.

6. Aspek Pertanggungjawaban

- a. Dinas Dikpora sebagai pengelola bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan;
- b. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Dikpora dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.
- c. Bantuan sosial diberikan setelah mendapatkan keputusan dari Bupati Tegal.

7. Monitoring dan Evaluasi

Agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial berjalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat manfaat, Dinas Dikpora dan Instansi teknis melakukan monitoring terhadap yayasan/lembaga pendidikan penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Kesesuaian penggunaan dana dengan rencana/proposal bantuan,
- b. Administrasi keuangan,
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan oleh Dinas Dikpora dalam rangka menganalisa realisasi pencapaian target dan tujuan kegiatan dan mengatasi permasalahan dan kendala yang muncul.

VII. BANTUAN BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL (BOP LKP PNFI) MITRA PNFI

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan kursus dan pelatihan berbasis pendidikan kecakapan hidup merupakan salah satu upaya strategis untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Berdasarkan data Kabupaten Tegal dalam Angka 2008, digambarkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 57,67%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,18%, dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 89,82%.

Untuk memberikan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan bagi masyarakat terutama para pengangguran dibutuhkan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Rendahnya perkembangan jumlah lembaga kursus dan pelatihan salah satunya disebabkan

oleh tidak seimbangnya antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh tidak seimbangnya antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh lembaga dengan jumlah peserta yang mengikuti kursus. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu untuk memberikan dukungan berupa Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP).

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal, mengetahui akan arti pentingnya PAUD Non Formal serta jenis-jenis layanannya memerlukan partisipasi masyarakat dan organisasi mitra PNFI. Sebagai organisasi non profit, kendala utama dalam melaksanakan program kerjanya adalah masalah pendanaan, untuk itu pemerintah memberikan bantuan kepada organisasi mitra PNFI.

2. Maksud dan Tujuan

Pemberian BOP-LKP sebagai salah satu upaya untuk memberikan penjaminan mutu diharapkan kualitas peralatan kursus dan kapasitas manajemen lembaga kursus dapat meningkat. Dampak positifnya adalah lembaga kursus dan pelatihan dapat terus bertahan dan mampu memberikan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi sebagai bekal untuk bekerja ataupun berusaha mandiri. Pemberian bantuan BOP-LKP tahun 2011 ditargetkan untuk 2 (dua) lembaga kursus dan pelatihan.

Dengan adanya dukungan dana bagi organisasi mitra PNFI antara lain DPD HIMPAUDI Kab. Tegal, DPC HIPKI Kab. Tegal, dan Forum Komunikasi PKBM Kab. Tegal diharapkan peran organisasi ini dalam meningkatkan akses dan layanan PAUD Non Formal lebih meningkat.

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

a. Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

- a. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berbadan hukum, memiliki NILEM (Nomor Induk Lembaga), memiliki ijin operasional dan rekomendasi dari Dinas Dikpora Kab. Tegal.
- b. Memiliki sarana dan prasana pembelajaran dan pelatihan,
- c. Memiliki struktur organisasi kelembagaan, program kerja tahunan, data peserta kursus dan pelatihan, data pengelola dan nara sumber kursus dan pelatihan.
- d. Memiliki peserta kursus dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah keseluruhan peserta kursus.

b. Bantuan kepada Mitra PNFI

- Memiliki struktur organisasi/kelembagaan,
- Memiliki AD/ART.
- Memiliki Rencana Kerja.

4. Mekanisme/Prosedur Penunjukkan Penerima Bantuan Sosial

- a. Dinas Dikpora menseleksi proposal bantuan.
- b. Berdasarkan hasil seleksi, penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Besarnya Bantuan Sosial

- a. Besarnya bantuan BOP-LKP sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukkan bagi 2 (dua) lembaga yang digunakan untuk biaya pengelolaan dan penyelenggaraan dengan ruang lingkup penggunaan :
 - Biaya pengelola administrasi lembaga : 20 %
 - Biaya penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana kursus : 40 %
 - Subsidi peserta kursus dari keluarga miskin : 40 %

- b. Bantuan kepada Mitra PNFI meliputi :
 - DPD HIMPAUDI Kab. Tegal Rp 10.000.000,-
 - DPC HIPKI Kab. Tegal Rp 5.000.000,-
 - Forum Komunikasi PKBM Kab. Tegal Rp 15.000.000,-
- c. Beasiswa kursus menjahit untuk 5 lembaga masing-masing Rp 6.000.000,-

6. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

- a. Lembaga penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala DPKAD dilengkapi dengan :
 - Surat permohonan pencairan dana;
 - Fotocopy nomor rekening lembaga penerima bantuan;
 - Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - Rencana penggunaan dana;
- b. Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD untuk mentransfer dana bantuan.

7. Aspek Pertanggungjawaban

- a. Dinas Dikpora sebagai pengelola bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan;
- b. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Dikpora dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, dan Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.
- c. Laporan penggunaan sebagaimana point b meliputi laporan pelaksanaan kegiatan laporan penggunaan dana.
- d. Bantuan sosial diberikan setelah mendapatkan keputusan dari Bupati Tegal.

8. Monitoring dan Evaluasi

Agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial berjalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat manfaat, Dinas Dikpora dan Instansi teknis melakukan monitoring terhadap yayasan/lembaga pendidikan penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Kesesuaian penggunaan dana dengan rencana/proposal bantuan,
- b. Administrasi keuangan,
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan oleh Dinas Dikpora dalam rangka menganalisa realisasi pencapaian target dan tujuan kegiatan dan menemukan permasalahan dan kendala yang muncul serta cara mengatasinya.

VIII. BANTUAN KEPADA HIMPAUDI/PAUD NON FORMAL/PAUD DAN POS PAUD

1. Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini adalah masa yang penting, karena awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan atau upaya mengembangkan anak agar dapat berkembang secara optimal. Pengalaman yang dialami anak pada masa awal pertumbuhan dan perkembangannya akan berdampak pada kehidupannya dimasa yang akan

datang. Oleh karena itu pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pendidikan yang meliputi program stimulasi, bimbingan, pengasuhan dan kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak.

Program layanan PAUD khususnya PAUD Non Formal meliputi Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, POS PAUD masih perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraannya. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain dukungan biaya dan sarana prasarana yang masih terbatas, pemahaman pengelola yang masih beragam terhadap penyelenggaraan program PAUD dan pendidik yang masih minim pengetahuannya tentang PAUD.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program PAUD selama ini menyebabkan pemahaman terhadap pendidikan anak usia dini sangat minim, termasuk kurangnya koordinasi antara pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD yang ada di Kabupaten Tegal. Hal ini mengakibatkan pengembangan dan peningkatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta jumlah anak usia dini yang tertampung masih jauh dari jumlah yang diharapkan.

Keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari keberhasilan pendidikan anak usia dini. Untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan sosialisasi program PAUD telah dibentuk HIMPAUDI Kabupaten Tegal. Agar HIMPAUDI dapat berperan maksimal dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya maka Pemerintah Kabupaten Tegal merasa perlu untuk memberikan bantuan operasional HIMPAUDI.

Bermain bagi anak usia dini adalah belajar. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan/kepuasan bagi diri anak. Bermain merupakan sarana sosialisasi yang diharapkan melalui bermain dapat memberi kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, mengeskpresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Salah satu sarana bermain atau bersosialisasi dengan teman-temannya adalah melalui Ajang Kreativitas Semarak PAUD Non Formal. Oleh karena itu dipandang perlu memberikan dukungan dana kepada HIMPAUDI sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Bantuan kepada HIMPAUDI/PAUD Non Formal/PAUD dan POS PAUD bertujuan untuk :

- a. Membantu peran kelompok bermain, POS PAUD dan TPA dalam meningkatkan akses layanan terhadap penyelenggaraan Program PAUD Non Formal (120 kelompok bermain dan 10 POS PAUD).
- b. Meningkatkan sarana prasarana berupa Alat Peraga Edukatif Non Formal bagi kelompok bermain (5 kelompok bermain).
- c. Memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Ajang Kreativitas Semarak PAUD Non Formal tingkat Kabupaten Tegal dan peringatan Hari Anak Nasional.

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

- a. Bantuan Operasional PAUD Non Formal/PAUD dan POS PAUD
 - a. Lembaga PAUD Non Formal yang memiliki ijin operasional dan rekomendasi dari Dinas Dikpora Kab. Tegal.
 - b. Memiliki gedung/ruangan tempat kegiatan dan sarana dan prasana pembelajaran.
 - c. Memiliki struktur organisasi kelembagaan, program kerja tahunan, data peserta anak didik, data pengelola dan tenaga tutor.

- b. Bantuan kepada HIMPAUDI
 - Memiliki struktur organisasi/kelembagaan,
 - Memiliki AD/ART organisasi,
 - Memiliki program/rencana Kerja organisasi.

4. Mekanisme/Prosedur Penunjukkan Penerima Bantuan Sosial

- a. Dinas Dikpora menseleksi proposal bantuan.
- b. Berdasarkan hasil seleksi, penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Besarnya Bantuan Sosial

- a. Besarnya bantuan kepada HIMPAUDI untuk pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Besarnya bantuan kepada Kelompok bermain untuk pengadaan APE Non Formal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kelompok, digunakan untuk pengadaan APE indoor (dapat berupa balok unit) dan APE outdoor (alat permainan dari besi seperti ayunan, jungkitan, bola dunia, dan bentuk-bentuk lainnya).
- c. Bantuan Operasional kepada POS PAUD (10 kelompok) dan Kelompok Bermain (120 kelompok) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), digunakan untuk biaya operasional pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan.

6. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

- a. Lembaga penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala DPPKAD dilengkapi dengan :
 - Surat permohonan pencairan dana;
 - Fotocopy nomor rekening lembaga penerima bantuan;
 - Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - Rencana penggunaan dana;
- b. Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD untuk mentransfer dana bantuan.

7. Aspek Pertanggungjawaban

- a. Dinas Dikpora sebagai pengelola bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan;
- b. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Dikpora dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.
- c. Laporan penggunaan sebagaimana point b meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan dana.
- d. Bantuan sosial diberikan setelah mendapatkan keputusan dari Bupati Tegal.

8. Monitoring dan Evaluasi

Agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial berjalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat manfaat, Dinas Dikpora melakukan

monitoring terhadap yayasan/lembaga pendidikan penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Kesesuaian penggunaan dana dengan rencana/proposal bantuan,
- b. Administrasi keuangan,
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan oleh Dinas Dikpora dalam rangka menganalisa realisasi pencapaian target dan tujuan kegiatan dan cara-cara mengatasi permasalahan dan kendala yang muncul serta dampak dari adanya bantuan tersebut.

IX. BANTUAN KURSUS KEWIRAUSAHAAN DESA/DESA VOKASI PNF

1. Latar Belakang

Munculnya upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan disebabkan oleh: (1) masih kurang berkembang dan terbatasnya akses masyarakat pedesaan pada sumber daya produktif, lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi dan pelayanan publik/pasar; (2) masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman pedesaan; (3) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi; (4) masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan pedesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan program Desa Vokasi. Program ini diharapkan dapat melahirkan wirausahawan baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif dan produktif di suatu desa yang dapat dijadikan sumber potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Desa vokasi merupakan kawasan pedesaan yang mengembangkan berbagai layanan pendidikan keterampilan (vokasi) dan kelompok-kelompok usaha untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dengan menggali dan mengembangkan potensi desa yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis kearifan lokal.

2. Maksud dan Tujuan

Bantuan kursus kewirausahaan desa/desa vokasi PNF bertujuan untuk :

- d. Memberikan akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal khususnya life skill.
- e. Terciptanya lapangan kerja oleh masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi desa yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis kearifan lokal.

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

- a. Desa/kelurahan yang berstatus desa/kelurahan berkembang yang ditetapkan oleh Gubernur.
- b. Ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima bantuan.

4. Mekanisme/Prosedur Penunjukkan Penerima Bantuan Sosial

- a. Dinas Dikpora menseleksi desa/kelurahan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Berdasarkan hasil seleksi, penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Besarnya Bantuan Sosial

Besarnya bantuan adalah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kelompok belajar dalam 1 (satu) desa dengan jumlah warga belajar minimal 20 orang per kelompok. Adapun ruang lingkup penggunaan bantuan adalah :

- a. Biaya administrasi,
- b. Biaya pembelajaran,
- c. Biaya pengadaan bahan dan peralatan massalisasi hasil belajar.

6. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

- a. Desa/kelurahan atau kelompok penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala DPPKAD dilengkapi dengan :
 - Surat permohonan pencairan dana;
 - Fotocopy nomor rekening lembaga penerima bantuan;
 - Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - Rencana penggunaan dana;
- b. Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD untuk mentransfer dana bantuan.

7. Aspek Pertanggungjawaban

- a. Dinas Dikpora sebagai pengelola bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan;
- b. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Dikpora dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.
- c. Laporan penggunaan sebagaimana point b meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan dana.

8. Monitoring dan Evaluasi

Agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial berjalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat manfaat, Dinas Dikpora melakukan monitoring terhadap desa/kelurahan atau kelompok penerima bantuan sosial. Evaluasi dilakukan dalam rangka menganalisa realisasi pencapaian target dan tujuan kegiatan dan mengetahui dampak dari adanya bantuan tersebut.

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO